



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 366 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KAPANEWON GALUR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KULON PROGO TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kapanewon Galur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Lurah Banaran Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kalurahan Banaran Kapanewon Galur Kabupaten Kulon Progo Pemilihan Bupati Kulon Progo Tahun 2024;
 4. Keputusan Lurah Kranggan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kalurahan Kranggan Kapanewon Galur Kabupaten Kulon Progo Pemilihan Bupati Kulon Progo Tahun 2024;
 5. Keputusan Lurah Nomporejo Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kalurahan Nomporejo Kapanewon Galur Kabupaten Kulon Progo Pemilihan Bupati Kulon Progo Tahun 2024;
 6. Keputusan Lurah Karangsewu Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kalurahan Karangsewu Kapanewon Galur Kabupaten Kulon Progo Pemilihan Bupati Kulon Progo Tahun 2024;
 7. Keputusan Lurah Tirtorahayu Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kalurahan Tirtorahayu Kapanewon Galur Kabupaten Kulon Progo Pemilihan Bupati Kulon Progo Tahun 2024;
 8. Keputusan Lurah Pandowan Nomor 25 Tahun 2024 tentang

Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kalurahan Pandowan Kapanewon Galur Kabupaten Kulon Progo Pemilihan Bupati Kulon Progo Tahun 2024;

9. Keputusan Lurah Brosot Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kalurahan Brosot Kapanewon Galur Kabupaten Kulon Progo Pemilihan Bupati Kulon Progo Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KAPANEWON GALUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KULON PROGO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibentuk untuk membantu Panitia Pemungutan Suara menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024 di tingkat Kalurahan/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 1 Juni 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

BUDI PRIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ina Noviyatun Nugraheni

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON
PROGO NOMOR 366 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KAPANEWON
GALUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KULON PROGO TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KAPANEWON GALUR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KULON PROGO TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kalurahan	Jabatan
1.	Fitri Riyanto, S.EI.,M.E	Laki-laki	Banaran	Sekretaris PPS
2.	Sumartono	Laki-laki	Banaran	Staf Sekretariat PPS
3.	Anung Dumbo Pratikto	Laki-laki	Banaran	Staf Sekretariat PPS
4.	Dwi Susiatiningsih	Perempuan	Kranggan	Sekretaris PPS
5.	Muh Lukman	Laki-laki	Kranggan	Staf Sekretariat PPS
6.	Erlin Widiyanti Wahyuningsih	Perempuan	Kranggan	Staf Sekretariat PPS
7.	Ika Widiastuti	Perempuan	Nomporejo	Sekretaris PPS
8.	Sanyoto	Laki-laki	Nomporejo	Staf Sekretariat PPS
9.	Muh Utoyo	Laki-laki	Nomporejo	Staf Sekretariat PPS
10.	Lenny Widyawati, S.Pd	Perempuan	Karangsewu	Sekretaris PPS
11.	Agus Ichwanto	Laki-laki	Karangsewu	Staf Sekretariat PPS
12.	R. Jarot Purnama	Laki-laki	Karangsewu	Staf Sekretariat PPS
13.	R. Ricko Candra Aditya, S.Pd	Laki-laki	Tirtorahayu	Sekretaris PPS
14.	Ika Sari Setyaningsih	Perempuan	Tirtorahayu	Staf Sekretariat PPS
15.	Leni Nofiyanti	Perempuan	Tirtorahayu	Staf Sekretariat PPS
16.	Juzanah Muflihatun	Perempuan	Pandowan	Sekretaris PPS
17.	R. Eko Cahyono	Laki-laki	Pandowan	Staf Sekretariat PPS
18.	Wintolo Bowolaksono	Laki-laki	Pandowan	Staf Sekretariat PPS
19.	Nisfi Diah Kumala	Perempuan	Brosot	Sekretaris PPS
20.	Syakur Muttaqin	Laki-laki	Brosot	Staf Sekretariat PPS
21.	Pratomo Isparmanto, S.Pt	Laki-laki	Brosot	Staf Sekretariat PPS

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

BUDI PRIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ina Noviyatun Nugraheni